



PENGUMUMAN

NOMOR : B.23.560/9344/IV/DISNAKERESDM

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 790/03-M/HK/2021 tanggal 30 Nopember 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022, bersama ini diumumkan bahwa :

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022, sebagai berikut :

NO.	KABUPATEN/ KOTA	Rp./bulan
1	KAB. BADUNG	2.961.285,40
2	KOTA. DENPASAR	2.802.926,00
3	KAB. GIANJAR	2.656.009,00
4	KAB. KARANGASEM	2.555.470,00
5	KAB. JEMBRANA	2.563.363,76
6	KAB. TABANAN	2.643.778,66
7	KAB. KLUNGKUNG	2.540.848,00
8	KAB. BULELENG	2.542.312,33

2. Kabupaten yang nilai upah minimumnya tidak tercantum, maka upah minimum yang berlaku adalah Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Ditetapkan di Bali

Pada tanggal 30 Nopember 2021.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS
Ida Bagus Ngurah Arda
NIP. 19621231 198512 1 068



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 790/03-M/HK/2021

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

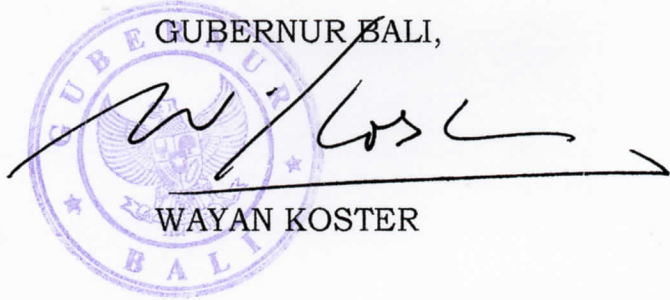
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kabupaten yang upah minimumnya tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka upah minimum yang berlaku yaitu Upah Minimum Provinsi.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Nopember 2021

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

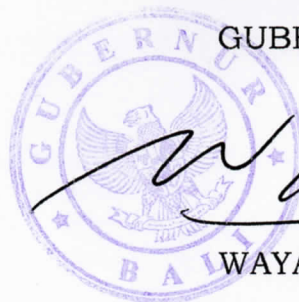
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
4. Bupati/Walikota se-Bali di Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Bali;
10. Ketua DPP Apindo Bali di Bali;
11. Ketua DPD KSPSI Bali di Bali;
12. Ketua FSPM Bali Regional Bali di Bali;
13. Ketua FSP Bali di Bali; dan
14. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 790/03-M/HK/2021
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

No.	Kabupaten/Kota	Rp./Bulan
1	2	3
1.	Kabupaten Badung	2.961.285,40
2.	Kota Denpasar	2.802.926,00
3.	Kabupaten Gianyar	2.656.009,00
4.	Kabupaten Karangasem	2.555.470,00
5.	Kabupaten Jembrana	2.563.363,76
6.	Kabupaten Tabanan	2.643.778,66
7.	Kabupaten Klungkung	2.540.848,00
8.	Kabupaten Buleleng	2.542.312,33

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER